

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*


Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan Syariah, PT Bank BCA Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berpedoman pada Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilingkungan PT. Bank BCA Syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, dimana dalam penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Jakarta, 28 Maret 2012

**PT BANK BCA SYARIAH**



**Yana Rosiana**  
Direktur Utama



**Iwan Kusumobagio**  
Komisaris Utama